



PUTUSAN

NOMOR 116 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PHAM HUNG LINH;**
Tempat lahir : Vam Lang, Go Cong Dong, Tien Giang, Vietnam;
Umur / Tanggal lahir : 46 tahun / tahun 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Vam Lang, Go Cong Dong, Tien Giang, sekarang berdomisili di Stasiun PSDKP Pontianak, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
Pekerjaan : Nelayan / Nakhoda KM. BV 98667 TS;
Terdakwa berada di luar tahanan;
Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa PHAM HUNG LINH selaku Nakhoda KM. BV 98667 TS bersama-sama dengan VO THAI LAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Nakhoda KM. BV 99466 TS, pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekira pukul 02.32 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 06° 07.281'N - 108° 05.875' E sesuai Global Positioning System (GPS) atau 06° 07' 17"LU - 108° 05' 53" BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 98667 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 116 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa PHAM HUNG LINH yang merupakan Nahkoda KM. BV 98667 TS bersama-sama VO THAI LAP yang merupakan Nakhoda KM. BV 99466 TS berangkat dari Ba Ria Vung Tau, Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan, pada saat memasuki perairan Indonesia KM. BV 98667 TS dan KM. BV 99466 TS mengibarkan bendera Indonesia dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* dengan cara jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh KM. BV 99466 TS, kemudian salah satu ujung tali pada jaring *trawl* dilemparkan ke kapal pasangan yaitu KM. BV 98667 TS, selanjutnya KM. BV 98667 TS bergerak bersama-sama dengan kapal pasangan untuk membuka dan menarik jaring *trawl* dengan pergerakan kapal searah dan kecepatan yang sama kira-kira $\pm 2,2$ mil/jam selama ± 7 jam, kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil serta dikumpulkan di KM. BV 99466 TS. Dalam 1 (satu) hari jaring *trawl* diturunkan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa, pada saat KM. BV 98667 TS dan KM. BV 99466 TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* tersebut, KP HIU MACAN 01 mendekati kedua kapal tersebut dan melakukan pengejaran. Dari hasil pengejaran KP. HIU MACAN 01 berhasil menghentikan kedua kapal tersebut untuk KM. BV 98667 TS tepatnya pada posisi $06^{\circ} 07.281'N - 108^{\circ} 05.875' E$ sesuai Global Positioning System (GPS) atau $06^{\circ} 07' 17''LU - 108^{\circ} 05' 53'' BT$ setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada KM. BV 99466 TS dan di atas kapal ditemukan ditemukan antara lain :

- 1 (satu) unit alat bantu penangkapan ikan Winch dan Tali Warp;
- 1 (satu) buah kompas Express;
- 1 (satu) unit Radio Star Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) unit Radio Star Galaxy;
- 1 (satu) buah Bendera Indonesia;

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM. BV 99466 TS adalah kapal bantu penangkap ikan yang dinakhodai Terdakwa PHAM HUNG LINH dengan jumlah awak kapal 3 (tiga) orang warga negara Vietnam dan KM. BV 98667



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS maupun KM. BV 99466 TS tidak memiliki dokumen kapal dan dalam melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, KM. BV 99466 TS maupun KM. BV 98667 TS tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia;

Selanjutnya kapal perikanan KM. BV 98667 TS beserta Terdakwa selaku nakhoda bersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP HIU MACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa PHAM HUNG LINH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PHAM HUNG LINH selaku Nahkoda KM. BV 98667 TS bersama-sama dengan VO THAI LAP (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Nakhoda KM. BV 99466 TS, pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2016 sekira pukul 02.32 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada posisi 06° 07.281'N - 108° 05.875' E sesuai Global Positioning System (GPS) atau 06° 07' 17"LU - 108° 05' 53" BT setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan dan oleh karena barang bukti berupa KM. BV 98667 TS ditahan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP Pontianak dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 116 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa PHAM HUNG LINH yang merupakan Nahkoda KM. BV 98667 TS bersama-sama VO THAI LAP yang merupakan Nakhoda KM. BV 99466 TS berangkat dari Ba Ria Vung Tau, Vietnam untuk melakukan penangkapan ikan, pada saat memasuki perairan Indonesia KM. BV 98667 TS dan KM. BV 99466 TS mengibarkan bendera Indonesia dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* dengan cara jaring dilempar/dijatuhkan ke laut oleh KM. BV 99466 TS, kemudian salah satu ujung tali pada jaring *trawl* dilemparkan ke kapal pasangan yaitu KM. BV 98667 TS, selanjutnya KM. BV 98667 TS bergerak bersama-sama dengan kapal pasangan untuk membuka dan menarik jaring *trawl* dengan pergerakan kapal searah dan kecepatan yang sama kira-kira $\pm 2,2$ mil/jam selama ± 7 jam, kemudian jaring ditarik/dinaikkan dan ikan diambil serta dikumpulkan di KM. BV 99466 TS. Dalam 1 (satu) hari jaring *trawl* diturunkan sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa, pada saat KM. BV 98667 TS dan KM. BV 99466 TS melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* tersebut, KP HIU MACAN 01 mendekati kedua kapal tersebut dan melakukan pengejaran. Dari hasil pengejaran KP. HIU MACAN 01 berhasil menghentikan kedua kapal tersebut untuk KM. BV 98667 TS tepatnya pada posisi $06^{\circ} 07.281'N - 108^{\circ} 05.875' E$ sesuai Global Positioning System (GPS) atau $06^{\circ} 07' 17''LU - 108^{\circ} 05' 53'' BT$ setelah dikonversi dan diplot pada peta laut masih termasuk dalam daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Laut Cina Selatan yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada KM. BV 99466 TS dan di atas kapal ditemukan ditemukan antara lain :

- 1 (satu) unit alat bantu penangkapan ikan Winch dan Tali Warp;
- 1 (satu) buah kompas Express;
- 1 (satu) unit Radio Star Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) unit Radio Star Galaxy;
- 1 (satu) buah Bendera Indonesia;

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa KM. BV 99466 TS dan KM. BV 98667 TS menggunakan alat penangkap ikan jenis pukat hela (*trawls*) dengan teknik pengoperasiannya *pairs trawls*, sedangkan alat bantu penangkapan ikan yang dimiliki berupa *wich trawls*. Bahwa alat tangkap jenis pukat hela (*trawls*) dilarang dipergunakan menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 116 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Negara Republik Indonesia karena akan berdampak terhadap keberlanjutan Sumber Daya Ikan, tidak memberikan kesempatan regenerasi terhadap sumber daya ikan untuk berkembang biak;

Selanjutnya Kapal Perikanan KM. BV 98667 TS beserta Terdakwa selaku Nakhoda bersama dengan ABK lainnya yang berkewarganegaraan Vietnam dibawa oleh KP HIU MACAN 01 ke Pangkalan PSDKP yang kemudian diserahkan kepada PPNS Perikanan di Pelabuhan/Dermaga PSDKP untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa PHAM HUNG LINH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 *juncto* Pasal 9 *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 29 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PHAM HUNG LINH bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 85 *juncto* Pasal 9 *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PHAM HUNG LINH dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM. BV 98667 TS;
 - 1 (satu) unit alat bantu penangkapan Winch dan Tali Warp;
 - 1 (satu) buah Kompas EXPRESS;
 - 1 (satu) unit Radio Star Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) unit Radio Star Galaxy;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 116 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Indonesia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 13/Pid.Prkn/2016/PN Ptk tanggal 29 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PHAM HUANG LINH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

- 1.1. Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

- 1.2. Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PHAM HUANG LINH oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal perikanan KM. BV 98667 TS;
- 1 (satu) unit alat bantu penangkapan Winch dan Tali Warp;
- 1 (satu) buah Kompas EXPRESS;
- 1 (satu) unit Radio Star Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) unit Radio Star GALAXY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bendera Indonesia;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa PHAM HUANG LINH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 79/PID.SUS-PRK/2016/PT PTK tanggal 8 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 13/Pid.Prkn/2016/PN Ptk. tanggal 29 Juni 2016 yang dimintakan banding;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 116 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/PID.SUS-PRK/2016/PTK *juncto* Nomor 13/PID.PRKN/2016/PN PTK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 20 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa "ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 116 K/PID.SUS/2017



dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”;

Adapun alasan Pemohon adalah bahwa dari uraian pasal tersebut secara gramatikal yang tidak dapat diterapkan bagi tindak pidana yang terjadi di ZEEI hanya ketentuan pidana penjara, sehingga dapat dimaknai bahwa yang diatur dalam pasal tersebut yang tidak berlaku hanya pidana penjara, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tidak dilarang;

Mengingat tujuan penegakan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan harus tercapai. Apabila pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan tidak diterapkan, sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Terdakwanya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai;

Bahwa dengan hanya menjatuhkan pidana denda tanpa subsidair kurungan menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam memutus perkara *a quo* tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP;

Adapun alasan Pemohon adalah bahwa dalam rangka untuk mengatasi permasalahan sebagaimana diuraikan pada bagian huruf a di atas, telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di negara Indonesia khususnya Pasal 30 Ayat (2) KUHP disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. Oleh karena itu, apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka terhadap Terdakwa dapat diterapkan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan;



Bahwa penjatuhan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda apabila denda tidak dibayar dalam perkara tindak pidana perikanan sudah ada putusan Hakim terdahulu sebagai yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 6 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. TRAN VAN SE yang pada pokoknya menerima kasasi Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 31/Pid.Sus/2012/PT.PTK tanggal 15 Maret 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 25/Pid.Prkn/2011/PN.PTK tanggal 28 Desember 2011 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mr. TRAN VAN SE dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/Pidsus/2013 tanggal 6 Mei 2015 atas nama Terdakwa Mr. TRAN VAN SE halaman 13-14 poin antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 73 Ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention on The Law of The Sea, 1982*) dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, pada pokoknya bahwa tindak pidana yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia yang berada di jalur ZEE, tidak dijatuhi pidana penjara, pidana kurungan maupun perampasan kemerdekaan dalam bentuk apapun;
- Bahwa ketentuan mengandung makna larangan penjatuhan pidana pokok berupa penjara dan kurungan berlaku terhadap pidana pokok Pasal 10 huruf a KUHP. Namun tidak berlaku terhadap pidana denda yang disertai dengan pidana pengganti denda (pidana pengganti/subsidair). Bahwa pidana pengganti denda tidak bermaksud untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, melainkan bertujuan agar supaya Terdakwa yang dijatuhi pidana denda dapat membayar denda tersebut dengan setulus hati, sehingga pidana pengganti denda tersebut untuk dimaksudkan memaksa Terpidana membayar denda sebesar Rp 2 miliar;
- Bahwa permasalahan yang akan timbul apabila Terpidana kelak tidak mau atau tidak punya kemampuan membayar denda tersebut, maka putusan pengadilan sama sekali tidak mempunyai arti hukum apapun,



karena tidak didukung dengan suatu kekuatan pemaksa dalam bentuk pidana pengganti denda. Bahwa penjatuhan pidana pengganti denda tidak bertentangan dengan Pasal 73 Ayat (3) KPBB tahun 1982;

- Bahwa sebagai upaya agar putusan Pengadilan dihormati semua pihak termasuk negara asing maka dalam rangka efektifitas pidana denda seyogyanya dijatuhkan pula pidana pengganti denda sebagai unsur pemaksa agar Terdakwa membayar denda, sebagaimana yang selama ini dipraktekkan di Pengadilan;

- c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) dalam pertimbangannya terkait keberatan Penuntut Umum telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 13/Pid.Prkn/- 2016/Pn.Ptk tanggal 29 Juni 2016;

Adapun alasan Pemohon adalah berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Hakim bukanlah corong undang-undang tapi merupakan corong keadilan. Oleh karena itulah Hakim Indonesia menganut ajaran penemuan hukum bebas (*vrije rechtsvinding*). Sebagai contoh putusan objek praperadilan tidak mungkin terjadi apabila Hakim tidak melakukan terobosan atas ajaran positivisme, hal tersebut dapat dilihat dalam putusan praperadilan Hakim Sarpin atas permohonan yang diajukan oleh Komjen Budi Gunawan dan akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah memperluas kewenangan praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHP dengan menambahkan penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan menjadi objek praperadilan. Putusan objek praperadilan ini semata-mata sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Memperhatikan hal-hal tersebut maka sangat dapat dipahami, apabila Hakim dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan menjatuhkan putusan yang tidak sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang dinilai justru bertentangan dengan rasa keadilan dan tidak membawa manfaat bagi penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan wibawa Indonesia sebagai negara berdaulat dalam hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lainnya;

Apalagi Pemerintah Republik Indonesia sudah menyatakan perang terhadap pelaku IUU *Fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, karena hal tersebut sangat merugikan bangsa Indonesia, apalagi yang banyak melakukan perbuatan tersebut khususnya di ZEEI adalah warga negara asing (WNA) dan hasil tangkapannya dinikmati oleh WNA. Dengan gencar-gencarnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum untuk menindak pelaku IUU *Fishing* yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, namun apabila putusannya hanya dikenakan pidana denda tanpa ada subsidair kurungan sedangkan terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi Terdakwanya sudah tidak berada di Indonesia atau tidak diketahui keberadaannya karena tidak ditahan, sehingga putusan yang berupa pidana denda tersebut sangat sulit untuk dilaksanakan. Apabila putusan tidak bisa dilaksanakan, maka keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan tidak tercapai, sehingga hukum Indonesia dianggap tidak berdaya melawan pelaku IUU *Fishing*;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yakni ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)" dan "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 116 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum karena *Judex Facti* tidak menjatuhkan pidana pengganti denda kepada Terdakwa, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* yang hanya menjatuhkan pidana denda telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar, yaitu Terdakwa sebagai warga negara Vietnam telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Laut Cina Selatan, dengan memperhatikan Pasal 73 Ayat (3) UNCLOS 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, pidana denda tersebut menjadi pilihan yang tepat;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Pontianak sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 85 *juncto* Pasal 9 *juncto* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 116 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H. Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 116 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)